



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DENGAN

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR: 125/PR.07-MoU/7314/KPU-Kab/VII/2020

NOMOR: W20-A9/978/PL.046/VII/2020

TENTANG

**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2020 PADA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Pada hari *Jumat* Tanggal *Dua Puluh Empat* Bulan *Juli* Tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Jalan Ressay No.6 Pangkajenne Sidenreng, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Syamsuddin Saleng, S.S
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap
Alamat : Jalan Ressay No. 6 Pangkajenne Sidenreng 91611

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : H. Ali Hamdi, S.Ag,M.H
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang
Alamat : Jalan Korban 40.000 jiwa Pangkajene Sidrap 90611

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah lembaga Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikat diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu sebagai sarana terwujudnya kedaulatan rakyat dan mendorong partisipasi masyarakat didalam mengawal setiap kegiatan dan program Komisi Pemilihan Umum dalam hal dilmulai dari kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang saat ini sementara dilakukan semua KPU Kabupaten/kota yang tidak melaksanakan Pilkada Serentak. Nota Kesepakatan Bersama bertujuan untuk mengadakan kerjasama di dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan Bersama adalah:

- a. Warga Negara diwilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang sudah menikah usia di bawah 17 tahun dalam kategori Pemilih Pemula.
- b. Penyampaian data pertriwulan.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota-Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku dengan ketentuan PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama.
3. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama.
4. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya berdasarkan kesepakatan bersama yang harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum*.
5. Kesepakatan Bersama perpanjangan waktu pembuatan perjanjian kerja sama dibuat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat 3.
6. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud tidak memperpanjang Nota Kesepakatan Bersama, maka PIHAK yang bersangkutan harus melakukan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama berakhir.
7. Nota Kesepakatan Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:

- a. Di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama.
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan pasal 1; dan
 - c. Terjadinya sesuatu yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepakatan Bersama ini.
8. Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 5

PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung kepada:

PIHAK PERTAMA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Alamat : Jalan.Ressang No.6 Pangkajene Sidenreng 91611

Telepon/HP : 0421- 90850

Email : kpu_sidenrengappang@kpu.go.id

PIHAK KEDUA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Alamat : Jalan Korban 40.000 jiwa Pangkajenne Sidenreng

Telepon/HP : 0421 – 91391/081342225117

Email : Sidrap_Pa@yahoo.co.id

2. Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.


Pasal 6

PENUTUP

1. Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.
3. Nota Kesepakatan Bersama Ini mengikuti ketentuan Nota Kesepakatan Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sidenreng Rappang



Syamsuddin Saleng, S.S

PIHAK KEDUA

Ketua Pengadilan Agama
Kabupaten Sidenreng Rappang



H. Ali Hamdi, S.Ag.,M.H